



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 37 / C-STR/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT SUTERA,

- Membaca** : Surat Wali NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA Nomor : 140/02/WN-TRT/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan APB NAGARI TARATAK Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7

- Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 29 November 2019



Nip. 19621231 198303 1 117

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 7. Ketua BAMUS NAGARI TARATAK.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 /37 /C-STR/2019

TANGGAL : 29 November 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp1.406.525.400,00,- dengan rincian :

- 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0,-
- 2) Dana Transfer sebesar Rp1.406.525.400,00,-
- 3) Pendapatan Lain - Lain Rp.0,-
- 4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-

b. Belanja sebesar Rp1.1406.525.400,00,- dengan rincian :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp 411.702.200,00,-
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.861.371.600,00,-
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp.17.000.000,00,-
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp.116.451.600,00,-
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp.0,-

c. Pembiayaan sebesar Rp 47.943.332,64,- dengan rincian :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 47.943.332,64,-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 47.943.332,64,-

2. Rancangan Peraturan NAGARI TARATAK tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.













- Disarankan pada nagari memperbaiki :
- Kegiatan APB perubahan bukan untuk menghilangkan kegiatan yang sudah ada didalam APB awal.
 - APB harus dibahas dahulu bersama BAMUS sebelum dievaluasi dikecamatan.
 - Nagari Taratak sudah melakukan kegiatan sebelum APB perubahan ditetapkan dan juga menghilangkan kegiatan.
 - Berita acara pemindahan kegiatan pembangunan harus dilengkapi dengan notulen rapat.
 - Bidang pembangunan: Kegiatan jalan evakuasi tsunami dan jalan kampung jambak yang dialihkan ke kegiatan baru (jalan pinang balirik), perlu dilakukan musyawarah nagari membahas sebab dan alasan kegiatan itu dipindahkan.
 - Jumlah pagu anggaran dalam perubahan, untuk kegiatan pinang balirik, disarankan kepada nagari untuk dikaji ulang kembali pagu dana kegiatannya berhubung rentang waktu untuk melaksanakan kegiatan lebih kurang 45 hari lagi.

C. BELANJA

- Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat Nagari dan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.
Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
- Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2019.

Surantih, 29 November 2019

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Fachruddin, SH	Penanggung Jawab	1. 
2.	Akpal Rizonly	Ketua	2. 
3.	Iwal, S.Pt	Sekretaris	3. 
4.	Akmal	Anggota	4. 
5.	Eli Suryani	Anggota	5. 
6.	Sefni Indra Juita	Anggota	6.  Sefni
7.	Yul Afrianti, SH	Anggota	7. 
8.	Rinaldi Nur	Anggota	8. 
9.	H. Novrizal Chan	Anggota	9. 
10.	M. Iqbal	Anggota	10. 
11.	Khairanilis	Anggota	11. 
12.	Chintia Pratama Putri	Anggota	12. 
13.	Ali Afdhal	Anggota	13. 